

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. **“Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014”**. Desa yang baik adalah Desa yang dimana Pemerintah Desanya memiliki tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat. Dimana setiap apa yang direncanakan dan dilakukan semuanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam kemajuan Negara. Dimana kesejahteraan masyarakat dapat terjadi jika perangkat Pemerintah Desa dapat menjadikan sebuah Desa menjadi Desa yang lebih maju dan produktif.

Berdasarkan **“Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan Desa”**, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Berdasarkan **“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021**

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022". Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Berdasarkan "**Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa**". Berdasarkan anggaran Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan "**Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**". Keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening Kas Desa. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (Satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan **“Peraturan Bupati Subang Nomor 04 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021”**. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan Pemerintah Desa. Penyampaian pelaporan anggaran Belanja Desa harus dipublikasikan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Menurut Taufiq (2011:27) menjelaskan bahwa:

“Transparansi prinsip dasarnya adalah perusahaan/organisasi harus menyediakan informasi yang memadai dan relevan serta dapat di akses oleh para pemangku kepentingannya”.

Tujuan transparansi keuangan sendiri dilakukan agar terhindarnya kecurigaan publik terhadap Pemerintah Desa dalam penyelewengan Dana Desa.

Peran akuntabilitas dalam menunjang kinerja Keuangan Pemerintah Desa sangatlah penting. Dimana pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk akuntabilitas laporan keuangan yang nantinya berguna sebagai bukti atas apa yang telah dikelola oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Namun peran akuntabilitas disini didukung dengan adanya transparansi laporan

keuangan. Karena ada beberapa masyarakat yang menanyakan Papan Proyek Kegiatan Pada saat melaksanakan pembangunan Desa. Karena dengan adanya transparansi pada tokoh masyarakat juga berguna untuk melihat dan mengawasi pengelolaan Dana Desa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Informasi yang diperoleh melalui Transparansi dan Akuntabilitas keuangan nantinya bertujuan agar segala keputusan dalam Pengelolaan Dana Desa akan menjadi lebih efektivitas dalam mengelola keuangan Desa. Akuntabilitas adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan sekitarnya. Menurut Moh Khoerul Umam (2023) menjelaskan bahwa:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban ialah suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu pihak yang diberi kepercayaan oleh pemangku kepentingan, yang akan mengakibatkan berhasil atau tidaknya pihak tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Pada tahun 2022 Pengelolaan Dana Desa Ponggang pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, namun demikian faktor – faktor transparansi dan akuntabilitas terdiri dari beberapa faktor salah satunya yaitu adanya konsistensi pengumuman pengelolaan keuangan Desa di papan informasi. Namun, media Transfaransi informasi yang hanya terbatas pada penggunaan papan baliho menyebabkan Masyarakat itu belum cukup memahami dengan baik atas informasi yang diberikan, seharusnya Aparat Desa melakukan atau memberikan penjelasan Dana tersebut dengan melibatkan Kadus, RW, RT untuk menjelaskan informasi tersebut. Hal-hal seperti itu menjadi alasan peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Desa Ponggang Kec. Serangpanjang Kab. Subang.

Oleh karena itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang)”**.

Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif interpretasi yang mana perspektif ini berupaya memberikan penilaian atau pendapat tentang data yang diperoleh mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penulis menggunakan teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Ketata Kelolaan dalam penelitian mengenai aktivitas Pemerintah Desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah :

1. Kurangnya Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang.
2. Kurangnya Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang?
2. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang?
3. Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam pengembangan pengetahuan tentang akuntansi keuangan daerah pada Desa sehingga wawasan mahasiswa dan mahasiswi akan bertambah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas dalam mengelola keuangan Desa yang diharapkan dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, merumuskan perencanaan anggaran, pengelolaan serta pertanggungjawabannya.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merujuk pada tanggung jawab para pengelola (agen) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada pemilik aset (*principal*), yaitu masyarakat desa.

Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang bagaimana dana digunakan, serta hasil yang dicapai dari penggunaannya.

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan para pemilik aset (masyarakat desa) untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja agen (pengelola dana desa), serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal (pemilik aset) dan *agent* (pengelola). Dalam konteks pengelolaan dana desa, principal adalah masyarakat desa, sedangkan *agent* adalah pemerintah atau pengelola dana. Teori ini menekankan pentingnya mekanisme kontrol dan insentif yang tepat untuk memastikan bahwa *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Efektivitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, yang didukung oleh teori agensi. Hal ini akan membantu mengurangi masalah keagenan, seperti konflik kepentingan atau penyalahgunaan dana, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

1.6.2 Studi Empiris

Studi empiris adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data atau informasi yang diperoleh dari lingkungan nyata untuk mencari hubungan antara variabel dan faktor penyebab. Ini biasanya melibatkan penggunaan pendekatan kuantitatif seperti survei, eksperimen, dan analisis data statistik. Tujuan utama dari studi empiris adalah untuk menguji hipotesis dan memperoleh

pemahaman yang objektif tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian skripsi, studi empiris memungkinkan untuk:

1. Mengumpulkan data yang dapat diukur dan diamati dengan teliti.
2. Mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan.
3. Memberikan deskripsi, interpretasi, atau teori berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam rangka memudahkan proses jalannya penelitian, maka peneliti perlu mengkaji penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Hal itu dilakukan agar membantu peneliti dalam merumuskan tahapan-tahapan penyusunan penelitian, baik secara teoritis maupun secara konseptual.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Tahun	Hasil
Risya Umami, Idang Nurodin	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	2017	Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas	2019	Transparansi tidak


	Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut).		berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
Yusi Nurdiati	Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.	2019	pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri.

Sumber: Journal Penelitian

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian adalah landasan yang mengintegrasikan teori, observasi, fakta, dan kajian pustaka untuk merinci konsep-konsep penelitian. Ini bukan hanya alur logis, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk representasi visual seperti diagram yang menggambarkan hubungan antar

elemen dalam penelitian. Berikut penulis cantumkan kerangka pemikiran berupa Gambar 1.1:



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis

Transparansi memastikan bahwa semua transaksi dan keputusan terkait dana desa dapat diakses dan dipantau oleh publik, sehingga mengurangi risiko penyelewengan dana. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pengelola dana bertanggung jawab atas keputusan dan hasil yang dicapai. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya transparansi, penggunaan dana dapat dievaluasi untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien untuk proyek-proyek yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Transparansi dalam informasi memungkinkan stakeholder untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan fakta yang akurat. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelola dana desa harus menjawab kepada

masyarakat atas penggunaan dana tersebut, yang mendorong mereka untuk bertindak demi kepentingan umum.

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, maka akan semakin efektif penggunaan dana desa tersebut, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan judul “Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa”, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

“Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang. Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Juli 2024.